YUSTITIABELEN

Volume 8 Nomor 1 Januari 2022

E-ISSN: 2799-5703 P- ISSN: 1979-2115

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 14 Tahun 2012, Upaya Meminimalisir Korupsi oleh Partai Politik

Adji Suradji Muhammad^{1*}, Ardian Sunarma Lambang Dewanta² ^{1,2}lmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Email Correspondensi: adji.suradji@apmd.ac.id

Abstrak. Hadirnya pemberian dana dari pemerintah daerah kepada partai politik menjadikan partai politik sedikit bernafas lega. Supaya proses pemberian dana ini tidak menjadikan rasa iri pada setiap partai maka dibuatlah peraturan daerah. Penulis akan memberikan gambaran pemberian bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada partai politik di Kabupaten Bantul. Tujuan dari penenelitian ini guna memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai anggaran daerah untuk membantu partai politik dalam proses membangun daerah melalui kegiatan demokrasi dan politik. Metode yang digunakan adalah metode studi pustaka, dengan pendekatan yuridis normatif yang relevan dengan topik kemudian meramu isi berbagai kebijakan tersebut serta direlasikan dengan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini Kabupaten Bantul telah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik. Harapanya agar tindak korupsi di Kabupaten Bantul dapat diminalisir.

Keywords: Bantuan Keuangan, Partai Politik, Korupsi,

Abstract. The presence of financial assistance from local governments to make political parties breathe a little easier. So that the process of giving these funds does not make a feeling at every party, a regional regulation is made. The author will give a gift for the provision of financial assistance from the local government of political parties in Bantul Regency. The purpose of this research is to provide additional knowledge to the general public regarding regional budgets to assist political parties in the process of regional development through democratic and political activities. The method used is a literature study method, with a normative juridical approach that is relevant to the topic, then discusses the various policies and is related to their implementation. The results show that currently Bantul Regency has provided financial assistance to political parties. The hope is that corruption in Bantul Regency can be minimized.. Keywords: Financial Aid, Political Parties, Corruption,

Artikel history: Received; 20-06-2022, Revised:29-06-2022, Accepted;29-06-2022.

PENDAHULUAN

Menurut Harodl D.Lasswell politik adalah sesuatu mengenai siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana (who gets what, when, how). Hendra Karinga memiliki pendapat bahwa politik anggaran adalah langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber-sumber pendapatan dan atau penerimaan daerah yang diberikan bagi pembangunan daerah dalam batas waktu satu tahun di penganggaran. Politik memberikan pengaruh tehadap setiap penyusunan anggaran, tetapi tidak hanya dalam penyusunan saja melainkan dalam prosesnya selalui disertai hal-hal politik. Tahap-tahap penyusunan anggaran yang dipengaruhi oleh hal-hal berbau politik diawali pada tingkat usulan hingga nanti sampai pada pelaksanaan dan penilain. Kebijakan anggaran tersusun atas : (1) perumusan kebijakan, (2) pemantauan, (3) evaluasi. Perumusan kebijakan dibuat melalui penyusunan kegiatan (agenda setting).

Proses politik dalam pembuatan anggaran bisa terjadi secara vertikal maupun horizontal. Dalam hubungan horizontal dapat terjadi antara partai-partai yang berhasil meraih kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap fraksi yang sudah memiliki kursi, ingin menarik suara masyarakat lagi agar kedepan dalam pemilihan umum mendapat banyak suara sehingga tidak tergantikan. Bermacam-macam cara dilakukan, misalnya ketika jejak pendapat bersama eksekutif (bupati/walikota) fraksi suatu partai berusaha untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar anggaran dalam bidang tertentu dinaikkan. Dari hal ini, anggapan yang muncul di lingkungan masyarakat adalah fraksi tersebut telah memperjuangkan kepentingan tertentu sehingga kemudian masyarakat memberikan prestasi politik terhadap fraksi dari partai politik yang bersangkutan tersebut.

Partai politik sebagai organisasi yang menjalankan berbagai kegiatan tentunya membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Sehingga permasalahan mengenai dana menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi berdiri kokohnya suatu partai politik. Namun, eksistensi partai politik tidak hanya dilihat dari segi seberapa kaya partai politik itu. Ada hal-hal lain yang tentu sangat mempengaruhi diterima nya suatu partai politik di lingkungan masyarakat.

Undang-undang No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik (saat ini berubah menjadi UU No.2 tahun 2008) memberikan penjelasan bahwa partai politik merupakan organisasi sekala nasional yang dibangun oleh sekumpulan warga negara Indonesia secara ikhlas dan benar-benar niat dalam hati nurani/tidak terpaksa atas dasar ideologi yang sama dan keinginan untuk berjuang bersama-sama dalam rangka membela tujuan politik para kader internal, masyarakat, bangsa dan negara serta berupaya melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai organisasi yang berkecimpung di bidang politik, partai politik memiliki beberapa hak diantaranya adalah mendapatkan kesetaraan, perlakuan yang sederajat dan keadilan dari negara. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai partai politik disebutkan bahwa ada tiga sumber keuangan partai politik.

Pertama, pengumpulan dana secara sukarela dari para anggota partai politik yang besarannya menyesuaikan kesepakatan internal partai. Artinya, tidak ada undang-undang yang mengatur tentang jumlah iuran yang harus disetorkan anggota kepada partai politik. Namun cara ini tidak banyak di gunakan secara teratur oleh partai politik, karena jarang terdapat anggaran dasar atau anggaran dasar rumah tangga partai politik yang mengatur mengenai hal ini. Selain itu, pengeumpulan dana yang bisa dilakukan oleh partai politik dengan dasar hukum hasil rapat pengurus tingkat pusat biasanya meminta kepada anggota-anggota partai politik yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif untuk memberikan sumbangan.

Kedua, ada tiga sumbangan sah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Yaitu :

- 1) Individu internal partai yang pelaksanaannya diatur dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga).
- 1) Individu bukan anggota internal partai politik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran ditentukan maksimal senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orangan.
- 2) Perusahaan atau badan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran maksimal memberikan sebanyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan.

Pembatasan jumlah sumbangan dan sumber kontribusi dana yang sesuai dengan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mengatur peredaran uang dalam dunia politik. Beberapa negara demokrasi menerapkan batas maksimal sumbangan untuk partai politik. Batas sumbangan perusahaan, kelompok atau organisasi secara umum lebih besar dari pada individu/per seorangan.

Ketiga, UU Nomor 2 tahun 2011 menyebutkan, bahwa setiap partai politik mendapatkan hak untuk mendapatkan pemberian keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemberian suntikan biaya dari pusat/daerah untuk partai politik diberikan sesuai porsinya mengacu pada partai politik yang memiliki kedudukan di DPR-RI, DPRD tingkat Provinsi dan DPRD tingkat Kab/kota. Besaran uang yang diberikan berdasarkan jumlah perhitungan suara yang berhasil diraih.

Urgensi adanya bantuaan tambahan dana yang diserahkan oleh pemerintah untuk partai politik merupakan suatu hal yang penting. Cara ini sebagai salah satu usaha dengan harapan mengurangi adanya tindak kejahatan korupsi yang dilakukan oleh anggota-anggota partai politik pemilik kursi jabatan. Di mungkinkan bahwa apabila tidak ada bantuan seperti ini, anggota partai politik akan mencari-cari sumber dana demi memenuhi biaya operasional partai. Selain itu, kebijakan ini

memiliki tujuan supaya partai politik tidak bergantung pada penyumbang-penyumbang dana yang mungkin memiliki kepentingan tersendiri yang bisa mengakibatkan urusan negara terganggu bahkan dapat merugikan kepentingan bangsa. Walaupun demikian, kebijakan yang dilakukan pemerintah ini tidak menjamin bahwa kemudian tindakan korupsi menjadi hilang dan tak ada lagi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode studi pustaka. Penulis menghimpun berbagai informasi yang relevan dengan topik tentang implementasi Peraturan Daerah tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Bantul.

Sarwono berpendapat bahwa studi pustaka memiliki pengertian aktivitas mempelajari buku referensi serta hasil penelitian yang pernah dilakukan dengan kesamaan topik, kemudian berguna untuk memperoleh landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Lebih singkatnya Sarwono menyampaikan, membaca beberapa buku atau referensi merupakan studi pustaka. Tujuannya untuk memahami pembahasan yang lebih dalam mengenai suatu masalah yang ditemukan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari beberapa sumber diantaranya kajian pemikiran tokoh, analisis perundang-undangan, media masa, internet dan beberapa bacaan pendahulu yang dikutip oleh peneliti sehingga menguatkan bahwa metode yang digunakan adalah metode studi pustaka dengan pendekatan yuridis ormatif. Dari data-data yang telah penulis dapatkan, selanjutnya penulis menganalisis data dengan memberikan deskripsi terkait dengan implementasi Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagai tindaklanjut dari Undang No.2 Tahun 2011 Tetang Partai Politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bantul dalam mengimplementasikan Peraturan daerah Kab. Bantul No.14 Tahun 2012 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di tindak lanjuti oleh Peraturan Bupati Kabupaten Bantul No. 39 Tahun 2021 dan di realisasikan melalui Keputusan Bupati No. 248 Tahun 2021. Dapat kita temukan bahwa besaran dana yang diterima partai politik jumlahnya proposional dengan kursi legislatif yang di dapat.


Tabel 1. Besaran Dana Yang Diterima Partai Politik Tahun 2021

	Jumlah	Nilai	Jumlah	Dana Bantuan
Nama partai	kursi	persuara	•	
		(Rp)	suara	(Rp)
PDIP	11	3.400,00	137.399	467.156.600,00
Gerindra	8	3.400,00	86.375	293.675.000,00
PKB	6	3.400,00	86.989	295.762.600,00
PAN	5	3.400,00	55.384	188.305.600,00
Golkar	5	3.400,00	45.376	154.278.400,00
PKS	4	3.400,00	56.765	193.001.000,00
PPP	2	3.400,00	32.711	111.217.400,00
Demokrat	2	3.400,00	37.162	126.350.800,00
NasDem	1	3.400,00	24.690	83.946.000,00
PBB	1	3.400,00	14.300	48.620.000,00
Jumlah	45		577.151	1.962.313.400,00

Sumber: Data diolah, 2022.

Berikut infografis atas perolehan dana yang didapatkan oleh masing-masing partai politik di Kabupaten Bantul setiap tahunya. Terlihat bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapatkan bantuan keuangan terbanyak diikuti oleh Partai Gerindra dan Partai kebangkitan Bangsa.

Yustitiabelen, Vol. 8 No. 1 Januari 2022, Adji Suradji Muhammad, Ardian Sunarma Lambang Dewanta Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 14 Tahun 2012, Upaya Meminimalisir Korupsi oleh Partai Politik



Gambar 1. Infografis Besaran Bantaun Keuangan Yang Diterima Partai Politik

Sumber: Data diolah, 2022.

Jika dilihat dari segi etimologis partai politik bermula dari kata pars (bahasa latin), memiliki arti bagian. Dengan demikian, ada konsekuensi pengertian adanya bagian-bagian lain. Oleh karena itu, apabila di suatu negara hanya terdapat satu partai maka bisa dikatakan bahwa tidak sesuai dengan etimologis partai tersebut. Partai politik yang bermakna bagian atau golongan (dari asal kata part), partai merujuk pada golongan sebagai perkumpulan masyarakat di dasarkan atas persamaan-persamaan tertentu layaknya ideologi, tujuan, agama ataupun kepentingan. Pengelompokkan tersebut berbentul organisasi universal, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi masyarakat, organisasi berlatar belakang agama, organisasi kepemudaan, serta organisasi publik.

Rusadi Kantaprawira juga mengemukakan partai politik sebagai organisasi manusia yang dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai tujuan, memiliki ideologi dan mempunyai program politik sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta memiliki ciri berupa keinginan berkuasa.

Tujuan partai politik pada dasarnya adalah suatu keinginan yang diupayakan dengan berbagai macam cara untuk bisa meraihnya hingga masa yang akan datang. Partai politik tentu nya berusaha merumuskan tujuannya sedemikian rupa agar benar-benar aspiratif, realistis untuk di wujudkan, berorientasi ke masa depan dengan harapan-harapan baru yang mencerahkan dan citra baik partai terbangun sehingga memiliki daya tarik dan dukungan dari masyarakat yang kuat (Oka Mahendra, 2004).

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang saat ini sudah berubah penyebutannya menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dijelaskan bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pendidikan politik bagi anggota dan seluruh lapisan masyarakat, penciptaan suasana yang kondusif bagi negara dan sebagai penyerap, penghimpun serta penyalur suara politik masyarakat, sarana partisipasi politik masyarakat dan penerimaan anggota politik.

Dalam melaksanakan tujuan dan fungsi partai politik, tentu membutuhkan biaya yang banyak untuk proses operasionalnya. Pemerintah pusat dalam peraturan perundang-untangan telah memberikan kebijakan untuk membantu keuangan partai politik melalui APBN atau APBD. Hal ini kemudian di implementasikan di daerah-daerah negara Indonesia salah satunya Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan kebijakan Perda No.14 Tahun 2012 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Dalam kebijakan tersebut, bantuan pendanaan dari pemerintah daerah kepada partai politik diberikan di setiap anggaran. Sesuai dengan ayat (1) partai politik yang menerima adalah partai yang mendapatkan kursi di DPRD, jumlahnya pun proposional dihitung menyesuaikan jumlah perolehan suara. Pada ayat (3) dijelaskan jumlah perolehan suara didasarkan pada hasil perhitungan yang ditetapkan oleh KPUD.

Yustitiabelen, Vol. 8 No. 1 Januari 2022, Adji Suradji Muhammad, Ardian Sunarma Lambang Dewanta Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 14 Tahun 2012, Upaya Meminimalisir Korupsi oleh Partai Politik

Pasal (4) memberikan penegasan bahwa besaran nilai pemberian dana persuara kepada partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari APBD adalah jumlah pemberian dana kepada partai politik menurut APBD tahun sebelumnya dibagi dengan pendapatan suara hasil pemilu sebelumnya, perolehan suara tersebut didasarkan pada perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Nilai setiap satu suara = Total pemberian dana menurut APBD anggaran sebelumnya : jumlah suara yang di peroleh saat pemilu sebelumnya.

Pasal (7) dan (8) berisi mengenai tata cara pengajuan dan penyaluran bantuan keuangan partai politik. Langkah pertama yang dilakukan oleh partai politik dalam upaya untuk memperoleh bantuan dana adalah DPD/DPC membuat surat secara tertulis tentang permohonan bantuan dana kepada pemerintah daerah dilengkapi dengan cop surat, cap stempel, kelengkapan administrasi dan tanda tangan ketua beserta sekretaris partai tingkat kabupaten. Surat tersebut diserahkan kepada kepala daerah tingkat kabupaten (bupati) dan menunggu proses masuknya dana ke rekening kas umum.

Kemudian, surat permohonan tembusannya disampaikan kepada ketua KPUD dan Kesbangpol. Selanjutnya, apabila dalam 2 tahap yaitu triwulan I dan Triwulan II bupati telah memberikan persetujuan maka penyaluran pemberian dana ke kas rekening umum DPC/DPD (pengurus tingkat kabupaten) di jalankan oleh pejabat pengelola keuangan daerah.. Setelah dana bantuan diterima, ketua partai politik setingkat kabupaten wajib menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.

Keluarnya Peraturan Daerah No 14 tahun 2012 tersebut saat ini telah ditindak lanjuti oleh Bupati Bantul H. Abdul Halim dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2021 tentang

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Setelah diterbitkanya peraturan Bupati tersebut selanjutnya direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kab. Bantul setiap tahunya. Besaran bantuan keuangan kepada partai politik melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 248 Tahun 2021 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada perolehan suara yang diterima oleh masing-masing partai politik.

Dengan adanya bantuan keuangan kepada partai politik, diharapkan kasus-kasus korupsi di daerah berkurang. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi pengurus maupun anggota partai politik mencari sumber-sumber keuangan yang dapat menganggu birokrasi. Disamping iu diharapkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan partai politik dapat dilakukan secara terbuka sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat di ambil keseimpulan bahwa pemerintah Kabupaten Bantu telah melaksanakan Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dengan mengeluarkan kebijakan peraturan daerah mengenai pemberian dana terhadap partai politik yang kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya peraturan bupati dan terakhir di implementasikan melalui keputusan bupati. Dana yang diberikan pemerintah daerah kepada partai politik diharapkan dapat membanju dinamika yang terjadi di partai politik dalam rangka membangun negara melalui proses demokrasi. Selain itu, bantuan ini juga dapat meminimalisir terjadinya tindak korupsi dari para kader partai. Partai politik diharap tidak menuntut para kader untuk melakukan setoran dana kepada partai.

Penulis memberikan saran bahwa hasil dari tulisan ini bisa digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat luas khususnya bagi pemangku kebijakan di Daerah. Cara pemberian dana kepada partai politik tingkat daerah memang tidak bisa sepenuhnya menghilangkan tindak kejahatan korupsi, akan tetapi setidaknya ada usaha untuk meminimalisir dan mengantisipasi dengan cara merangkul partai-partai politik tingkat daerah. Sehingga diharapkan daerah bisa berkembang dengan saling membantu antara pemangku kebijakan dan partai politik selaku kendaraan dalam proses demokrasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal Di Aceh: Desentralisasi Politik Dalam Negara Kebangsaan*, (Jakarta, Kemitraan, 2008), Hlm. 7.
- Khoirruridho Al Qeis, *Urgensi Pendanaan Partai Politik Oleh APBN/APBD Di Indonesia* (UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

 https://repository.uinjkt.ac.id/space/bitstream/123456789/4
 https://repository.uinjkt.ac.id/space/bitstream/123456789/4
 9923/1/KHOIRURRIDHO%20AL%20QEIS-FSH.pdf
- Muhammad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktek Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik,*(Jakarta:Rajawali Pers, 2011), Hlm. 30.
- Oka Mahendra, *Prospek Partai Politik Pasca 2004*, (Jayasan Pancur Siwah, 2004).

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.14 Tahun 2012 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 248 Tahun 2021 Tentang Pemberian

Yustitiabelen, Vol. 8 No. 1 Januari 2022, Adji Suradji Muhammad, Ardian Sunarma Lambang Dewanta Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 14 Tahun 2012, Upaya Meminimalisir Korupsi oleh Partai Politik

Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021